

TRAINING TINGKAT LANJUT
RULE OF LAW DAN HAK ASASI MANUSIA
BAGI DOSEN HUKUM DAN HAM
Jakarta, 3-6 Juni 2015

MAKALAH PESERTA



IMPLEMENTASI INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN

Oleh:
Ino Susanti, SH.,MH.



Norsk Senter for Menneskerettigheter
Norwegian Centre for Human Rights

IMPLEMENTASI INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN

Oleh: Ino Susanti, SH.,MH.¹

A. Pendahuluan

Masalah kejahatan merupakan persoalan yang tidak akan pernah selesai semenjak lahirnya manusia di bumi hingga berakhirnya peradaban manusia dan sejalan dengan tumbuh kembangnya masyarakat. Sebagaimana telah dipahami bahwa dimana ada suatu komunitas pasti terdapat kejahatan didalamnya. Namun bila di lihat dari masyarakat tradisional yang masih kuat memegang tradisi adat, maka kejahatan cenderung lebih sedikit bahkan jarang terjadi dilingkungan masyarakat tersebut.

Hal demikian berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat modern yang justru dipandang lebih beradab, faktanya menjadi lumbung subur bagi timbulnya berbagai macam kejahatan. Baik yang bersifat konvensional maupun dengan modus yang mutakhir, sehingga tidak jarang terbentur pada penanganan kejahatannya, pelakunya maupun korbannya sendiri.

Khusus terhadap masalah korban kejahatan, perhatian yang serius diberikan dengan diadakan penggalian-penggalian pemikiran mengenai korban kejahatan melalui pembahasan-pembahasan di forum-forum seminar yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga terkait. Pokok pembahasannya adalah mengenai bagaimana kedudukan korban dalam suatu tindak pidana dan kajian masalah korban kejahatan itu sendiri yang memang relevan dan bermanfaat untuk memberikan dasar pemikiran dalam memahami dan menanggulangi berbagai masalah perilaku manusia, yang menimbulkan penderitaan terkait dengan trauma berkelanjutan yang berdampak pada berbagai macam masalah bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Korban kejahatan di kaji secara ilmiah dalam Viktimologi, yaitu ilmu pengetahuan ilmiah tentang kedudukan dan peran korban dalam peristiwa kejahatan, dalam hukum dan dalam masyarakat dan suatu ilmu yang merupakan bagian dari Kriminologi. Sejak awal perkembangan Kriminologi, perkembangan kejahatan telah disadari namun karena perhatian para ahli kriminologi lebih tertuju untuk menjelaskan gejala kejahatan dan mencari jawaban tentang mengapa orang

¹ Dosen pada Fakultas Hukum Unisab, Bandar Lampung.

melakukan kejahatan, maka aspek korban kejahatan menjadi kurang diperhatikan. Padahal peristiwa kejahatan hampir tidak dapat dipisahkan dari adanya korban dan dalam setiap kejahatan pihak korban mempunyai kedudukan dan peran tertentu.

Sejak disadari bahwa korban mempunyai andil dalam kejahatan, maka dalam Kriminologi tidak lagi memandang korban kejahatan sebagai pihak yang pasif dan tidak bersalah bagi timbulnya peristiwa kejahatan, tetapi korban kejahatan dapat ikut berperan aktif dalam dalam timbulnya peristiwa kejahatan dalam proses menjadi korban kejahatan. Bahkan lebih luas lagi korban kejahatan tidak hanya dibatasi pengertiannya pada individu atau orang, tetapi dapat juga berupa kelompok orang (kolektiva) dan organisasi.

Hal demikian sesuai dengan perkembangan kejahatan itu dalam masyarakat, sehingga anggapan yang selama ini dipegang, bahwa dalam suatu peristiwa kejahatan pihak korban merupakan pihak yang tidak bersalah sama sekali kemudian bergeser karena ternyata terjadinya peristiwa kejahatan disebabkan oleh berbagai aspek yang kompleks dan menyangkut aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, masyarakat, anggota masyarakat dan berkaitan dengan masalah emosional, rasional, insidental dan situasional.

Adalah Kriminologi merupakan ilmu lain yang terkait dalam mempelajari kejahatan. Meskipun dalam sebuah *School* (alirannya) yakni aliran Klasik yang landasannya banyak dipakai sebagai acuan hukum pidana, yakni antara lain²: i). Individu memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup, kebebasan dan memiliki kekayaan., ii). Setiap orang dianggap sama dimuka hukum, oleh karena itu seharusnya setiap orang diperlakukan sama., iii). Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial, oleh karena itu kejahatan merupakan kejahatan sosial., iv). Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan dikemudian hari.

Akan tetapi dalam tahap implementasi, awalnya hanya memusatkan perhatian pada masalah kejahatan dan pelakunya saja. Sedangkan mengenai korban selama ini tidak mendapat perhatian, karena dipandang tidak mempunyai andil terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Namun dalam perkembangan selanjutnya barulah

² Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Eresco, Bandung, 1992, hlm.2

disadari bahwa ternyata pihak korban juga mempunyai peran yang signifikan terhadap terjadinya kejahatan, demikian pula terhadap dampak yang timbul pasca terjadinya suatu kejahatan. Maka dari itu, mulailah dilakukan kajian terhadap permasalahan korban secara serius di mulai pada tahun 1940.

Perhatian ilmiah tentang viktimologi yang merupakan bagian integral terhadap kajian kejahatan dalam Kriminologi, kian serius dengan diselenggarakannya simposium viktimologi internasional di Jerusalem pada tanggal 5-6 September 1973³. Dalam simposium tersebut dibahas tentang isu-isu yang meliputi perluasan wawasan kajian Kriminologi yang memasukkan kajian terhadap korban kejahatan, mempertanyakan manfaat penelitian korban kejahatan secara terpisah dari kajian kejahatan, pentingnya viktimisasi yakni lingkungan yang menentukan adanya korban kejahatan atau lingkungan yang rawan kejahatan, korban yang harus diperluas meliputi juga korban kesewenang-wenangan penguasa, aspek kejahatan tanpa korban, dan lain sebagainya.

Pengembangan dan aplikasi viktimologi di Indonesia sudah seharusnya mendapat perhatian serius, kondisi yang jika selama ini korban kejahatan kurang mendapat perhatian, atau tidak sama sekali bahkan tidak jarang korban diperlakukan sebagai pihak yang juga bersalah dalam suatu kejahatan hendaknya diperbaharui, sesuai dengan hasil simposium viktimologi internasional yang berlangsung ke X pada tahun 2000 di Montreal.

Adapun isu-isu yang menjadi kesepakatan yaitu meliputi: (1) isu teroris dan konsep Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan Untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan; a.hak-hak korban dan kewajiban pelaku dan negara terhadap korban, b.bantuan kepada korban dan viktimisasi sekunder, pencegahan viktimisasi, hubungan korban dengan media, (2) isu empiris; masalah etika dalam penelitian viktimologi, hasil penelitian *survey* korban (internasional dan nasional), hasil penelitian sikap pelaku pelanggaran terhadap korbannya, (3) isu praktis (bekerjanya sistem peradilan pidana); kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, pembelaan terhadap korban kejahatan, hak-hak pelayanan korban kejahatan, perlindungan korban kejahatan dan saksi, korban kejahatan dan penghukuman

³ <https://ml.scribd.com/doc/102079534/VIKTIMOLOGI>

terhadap pelaku, dan aspek pemulihan hak-hak korban (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana.

Kesadaran pentingnya posisi korban dalam suatu tindak pidana (kejahatan) tersebut membawa keseimbangan terhadap kajian hukum pidana. Disamping itu secara langsung lebih membawa pengembangan hukum pidana kearah reformasi/pembaharuan pandangan dalam aspek kebijakan penegakan hukum, umumnya dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan secara khusus pada aspek perlindungan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana.

Pembaharuan/reformasi disini dimaknai sebagai meningkatkan/menaikkan kualitas yang lebih baik sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief⁴: "...karena *"to reform"* mengandung makna *"to make better"*,...dengan demikian, reformasi sistem peradilan/sistem penegakan hukum mengandung makna pembaharuan sistem peradilan menuju kualitas yang lebih baik atau secara singkat peningkatan kualitas sistem peradilan/sistem penegakan hukum". Terkait dengan hal tersebut, maka reformasi/pembaharuan/peningkatan kualitas yang dimaksud adalah peningkatan dalam bentuk melakukan penyesuaian, penilaian kembali, perumusan kembali dan pembangunan kembali terhadap perundang-undangan atau substansi hukum yang mengatur tentang hak-hak korban.

Dalam penegakan hukum di Indonesia perhatian mengenai korban tersebut tidak terakomodasi dengan serius. Hanya sekilas dituangkan dalam pengaturan acara pidana khususnya tentang Ganti Rugi dan Rehabilitasi sebagaimana di atur dalam Bab XII Bagian Kesatu Ganti Kerugian dari Pasal 95 sampai dengan Pasal 96 dan dalam Bab XII Bagian Kedua Rehabilitasi pada Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP). Namun dalam pengaturan tersebut tidak ditetapkan secara khusus mengenai korban yang dimaksud adalah juga bagi orang yang mengalami kerugian/ penderitaan terhadap terjadinya suatu kejahatan yang menimpa dirinya.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya setelah melalui proses yang panjang, sampailah pada pemikiran pentingnya membuat suatu pengaturan tentang korban, yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 13

⁴ Barda Nawawi Arief, Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm.47-48

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK)⁵. Dimana dengan jelas dinyatakan dalam Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 point 2 bahwa:” Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Akan tetapi persoalan yang kemudian harus menjadi perhatian adalah bagaimana mengemban amanah yang diberikan oleh undang-undang tersebut. Salah satunya adalah jika menyimak dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) sub b UUPSK, yang berbunyi :”Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa; hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana”. Akan tetapi tidak sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 11 ayat (3) UUPSK yang berbunyi: “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan”.

Diberlakukannya UUPSK, seharusnya diikuti pula dengan jaminan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Terkait dengan hal itu seharusnya guna menjamin lancarnya proses penegakan hukum, maka keberadaan lembaga tersebut sewajarnya disediakan di setiap daerah, namun tidak demikian faktanya. Idealnya sebagaimana terjadinya kejahatan disetiap tempat dalam wilayah hukum negara Indonesia, maka sungguh rasional apabila di setiap provinsi di seluruh wilayah hukum Indonesia masing-masing sudah memiliki perwakilan lembaga dimaksud. Hal ini guna menjamin ditegakkannya hak-hak asasi korban dalam kapasitasnya sebagai warga negara yang wajib diberikan oleh negaranya.

Demikian pula dengan lahirnya UUPSK, harus diikuti pula dengan pelaksanaan sejumlah ketentuan yang secara khusus terkait dengan penerapan pasal-pasal tersebut di atas, khususnya yang terdapat dalam pengaturan di KUHAP sebagai pedoman hukum pidana formil di Indonesia. Sebagai acuan utama dalam penegakan hukum Pidana maka sudah sepatutnya pula diadakan pembaharuan bagi KUHAP yang antara lain mengatur lebih jelas tentang mekanisme pemenuhan hak korban kejahatan tersebut lebih dari sekedar pengaturan sebagaimana telah termuat dalam Bab XII Bagian Kesatu Ganti Kerugian dari Pasal 95 sampai dengan Pasal 96 dan dalam Bab XII Bagian Kedua Rehabilitasi pada Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) tersebut diatas.

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Asa Mandiri, Jakarta, 2006, hlm.2

Kemudian yang juga harus dipersiapkan adalah budaya hukum dari masyarakat Indonesia agar dapat menerima adanya pemikiran tentang perlunya memperhatikan kepentingan korban. Budaya hukum ini harus diwujudkan dengan perubahan perilaku aparat penegak hukumnya dalam melaksanakan Sistem Peradilan Pidana (SPP). Hal demikian merupakan aspek yang tidak kalah penting, sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo⁶: “Dalam usaha untuk membenahi hukum di Indonesia kita perlu menaruh perhatian yang seksama terhadap masalah perilaku bangsa. Kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum tetapi menyangkut soal pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang lebih luas”.

Aspek perilaku memegang peran penting pula dalam hal ini, suatu peraturan tidak dapat diimplementasikan dengan sempurna bila tidak disertai penerimaan yang baik dan kemudian pelaksanaan yang baik pula dari seluruh pihak yang terlibat dalam penegakan hukum tersebut. Merubah perilaku berhukum dalam konteks memperhatikan kepentingan korban inilah yang harus menjadi perhatian utama dari pihak-pihak yang terkait dalam sistem peradilan pidana. Bila semula perhatian tersebut tidak menjadi prioritas, dengan lahirnya UUPSK menuntut pihak penegak hukum dan pihak yang terkait untuk mengutamakan hal ini.

Disamping itu sebagai negara hukum yang wajib mengedepankan harkat manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan derajat, maka negara sesungguhnya mempunyai kewajiban untuk mengakui, menjamin dan melindungi warga negaranya dalam hal kepastian dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1), Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi⁷:” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

B. Instrumen Hak Asasi Manusia Yang Terkait Dengan Perlindungan Korban

Sejak lahirnya UUPSK, perlindungan terhadap korban kejahatan telah diamanatkan untuk menjadi perhatian yang sama pentingnya dengan pelaku dan

⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm.5

⁷ Tim Buku Pintar, *Amandemen Lengkap UUD 1945 & Susunan Kabinet 2009-2014*, Penerbit Buku Pintar, Bantul Yogyakarta, 2010, hlm.38

kejahatan itu sendiri. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat mengungkap suatu tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Selanjutnya dinyatakan Pelapor (korban) yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Terkait dengan hal tersebut beberapa instrumen hak-hak asasi internasional menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, yaitu⁸;

1. Deklarasi Sedunia Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III):
 - (a). Dalam Mukadimah, dipertimbangkan bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia, adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia.
 - (b). Dalam Pasal 7 Deklarasi Sedunia Tentang Hak-Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa:” Setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi”.

⁸ UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM dan POLRI, Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional bagi Aparatur Penegak Hukum, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2002, hlm.2

2. Kovenan Internasional Hak-Hak sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, terbuka untuk penandatanganan, Ratifikasi dan Akses:
 - (a). Dalam Mukadimah menimbang bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat serta hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Selain itu mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia.
 - (b). Dalam Pasal 17 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dikatakan bahwa: “Tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampurtangani perihal kepribadainnya, keluarganya, rumahtangganya atau surat menyuratnya, demikian pula tidak boleh dicemari kehormatannya dan nama baiknya secara tidak sah”. Sedangkan dalam Pasal 17 ayat (2) dinyatakan bahwa:” Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.
3. Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/34 tanggal 29 Nopember 1985, antara lain mengatur tentang :
 - (a). Korban kejahatan berarti orang yang secara pribadi atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan cukup besar atas hak-hak dasarnya, lewat tindakan atau penghapusan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana.
 - (b). Seorang dapat dianggap korban, berdasarkan deklarasi ini, tanpa menghiraukan apakah pelaku kejahatannya dikenali, ditahan, diajukan kepengadilan atau dihukum dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku kejahatan dan korban. Istilah korban juga termasuk, dimana tepat, keluarga dekat atau tanggungan korban langsung

orang-orang yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk membantu korban yang dalam keadaan kesukaran atau mencegah jatuhnya korban.

(c). Kesempatan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan adil: korban harus diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya. Korban berhak mendapat kesempatan menggunakan mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera, sebagai mana ditetapkan oleh perundangan nasional, atas kerugian yang dideritanya.

(d). Ketersediaan proses pengadilan dan administratif, untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah, salah satu langkahnya dengan memperbolehkan pandangan dan kekuatiran para korban dikemukakan dan dipertimbangkan pada tahap acara kerja yang tepat dimana kepentingan pribadi mereka terpengaruh, tanpa prasangka terhadap tertuduh dan sesuai dengan sistem pengadilan pidana nasional yang bersangkutan. Langkah berikutnya adalah mengambil tindakan untuk mengurangi gangguan kepada korban, melindungi kebebasan pribadinya, apabila perlu, dan menjamin keselamatannya, maupun keselamatan keluarganya dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian untuk kepentingannya, dari intimidasi dan tindakan balasan.

Pertimbangan dalam mukadimah DUHAM yang menyatakan bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia, adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. demikian pula dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang antara lain prinsipnya menyatakan bahwa kesempatan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan adil, maka korban harus diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya.

Hal diatas menegaskan bahwa beberapa prinsip telah menjiwai hak-hak asasi manusia internasional⁹. Prinsip mana yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer, adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Akan tetapi kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan

⁹ Rhona K.M Smith, at.al dalam Knut D Asplund, Marzuki Suparman, Eko Riyadi (ed), Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yoyakarta, 2008, hlm.39

sama, dan dengan perdebatan, di mana pada suatu situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.

Sedangkan instrumen hukum hak asasi manusia Nasional yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, yaitu¹⁰:

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memuat dalam beberapa pasal:
 - (a). Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum".
 - (b). Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi¹¹: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".
 - (c). Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman dari ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".
 - (d). Pasal 28I ayat (2), yang berbunyi: "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Selanjutnya dalam Pasal 28I ayat (4), dikatakan bahwa: "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :
 - (a). Dalam salah satu pertimbangan hukum undang-undang tersebut dinyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.
 - (b). Dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, dinyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan pengakuan hukum

¹⁰ UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM dan POLRI. *Ibid.* hlm.271-331

¹¹ Tim Buku Pintar, Amandemen Lengkap UUD 1945 & Susunan Kabinet 2009-2014, Penerbit Buku Pintar, Bantul Yogyakarta, 2010, hlm.38

yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

(c). Dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut diatas, dinyatakan bahwa: “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.

3. Dalam Pasal 34 ayat (1), Bab V Tentang Perlindungan Korban dan Saksi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:”Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun”.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang antara lain mengatur:

(a). Dalam salah satu pertimbangan hukumnya dikatakan bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu”.

(b). Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

(c). Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa:”Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

(d). Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3), disebutkan bahwa:” Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

(e). Pasal 2, berbunyi:”Undang-undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan”.

(f). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusin dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

(g) Peraturan Presiden Nomor 082 Tahun 2008 Tentang Kesekretariatan Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

(h). Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Implementasi Instrumen Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan

Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistis dengan kepentingan yang berbeda-beda serta terdapat ketidakmerataan akses terhadap fasilitas publik, maka akan selalu ada kelompok masyarakat yang tersisihkan. Korban kejahatan yang merupakan kelompok minoritas, baik karena jumlahnya atau karena keadaan dan ketiadaan akses untuk memperoleh hak-haknya sebagai saksi dan atau korban dalam struktur masyarakat.

Kondisi di maksud dapat dilihat dari reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan perkosaan, di mana ada kelompok masyarakat yang cenderung menganggap korban sebagai pihak yang bersalah dan turut andil dalam kejahatan yang menyimpannya. Sehingga korban cenderung dikucilkan ketimbang dipulihkan kondisi dan martabatnya. Akibatnya banyak pihak korban yang enggan untuk ikut berpartisipasi dalam proses peradilan pidana karena adanya reaksi masyarakat dan didukung pula dengan kondisi proses penegakan hukum seperti sulitnya mengumpulkan alat bukti yang merupakan faktor utama dalam proses pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

KUHAP belum mengatur pelaksanaan perlindungan terhadap korban kejahatan, dalam Bab VI yang mengatur tentang Tersangka dan Terdakwa hanya mengatur perlindungan terhadap Tersangka atau Terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia dalam

proses sistem peradilan. Kemudian dalam ketentuan bab XII bagian ke satu hanya mengatur tentang ganti kerugian bagi Tersangka atau ahli warisnya karena ditangkap, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Sedangkan pada bagian kedua hanya mengatur tentang rehabilitasi yang diberikan kepada tersangka atas penangkapan atau penahanan terhadap kesalahan yang terjadi dalam prosedur acara pidana dan dalam bab-bab berikutnya juga belum mengatur kepentingan bagi korban kejahatan.

Pada bagian terakhir yang mengatur hal yang berhubungan dengan ganti rugi yaitu dalam Bab XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, namun tidak pula mengatur secara tegas bagi kepentingan korban akan tetapi digabungkan dengan klausula “kerugian bagi orang lain”, yang dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan sebagai termasuk pula kerugian pihak korban.

Tahun 2006 lahir undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Namun secara khusus tidak mengatur tentang jaminan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan/tindak pidana yang identik dengan penyantunan korban, kecuali yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang berbunyi:

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Secara jelas undang-undang tersebut lebih menekankan kepada prosedur perlindungan Saksi dan Korban dalam hal penyelenggaraan hukum acara pidana sebagai proses sistem peradilan. Sementara pengaturan tentang hak korban terhadap kejahatan/tindak pidana yang menimpanya tidak dengan serta merta diperoleh,

melainkan harus menjalani serangkaian proses menuntut hak tersebut. Padahal hak tersebut sudah sepatutnya dijamin oleh undang-undang secara tegas.

Selain itu dilihat dari sisi pengaturan dalam KUHP, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa¹²: Pertama-tama patut dicatat, bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna, yaitu:

Pertama, dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang);

Kedua, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya. Khusus dalam masalah pemberian ganti rugi kepada korban, pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan/ jaminan sosial (*social security*), seperti terlihat misalnya dalam artikel 25 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).

Uraian dibawah ini lebih difokuskan kepada perlindungan yang diartikan sebagai ganti rugi korban :

- a. KUHP (WvS) yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberi perhatian pada korban. Tidak ada pidana ganti rugi di dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Kemungkinan adanya ganti rugi, hanya ada dalam Pasal 14 c KUHP yaitu sebagai salah satu syarat di dalam pidana bersyarat. Jadi ganti rugi bukan sebagai salah satu bentuk/jenis pidana, melainkan justru hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Dengan kata lain, ide dasar yang melatar belakangi pemikiran adanya ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut KUHP tetap

¹² Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.56-59

berorientasi pada pelaku tindak pidana (*offender*), tidak berorientasi pada korban tindak pidana (*victim*).

- b. Dilatarbelakangi ide dasar yang berorientasi pada korban, maka konsep memberi tempat/status tersendiri kepada pidana ganti rugi yaitu sebagai salah satu jenis pidana tambahan yang merupakan upaya meningkatkan status pidana ganti rugi sebagai kebijakan umum pemidanaan untuk semua delik.
- c. Ganti rugi dalam KUHP hanya merupakan syarat bagi seseorang untuk tidak menjalani pidana (yaitu sebagai pidana bersyarat).
- d. Dalam KUHP dimungkinkan adanya ganti rugi dalam proses penggabungan perkara, tetapi ganti rugi disini bersifat keperdataan, bukan sebagai sanksi pidana.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan Korban belum mengakomodir hal-hal yang telah diatur dalam instrumen hukum yang terkait dengan UUPSK. Hal tersebut dikarenakan dalam tahap pengimplementasian/pelaksanaannya masih mengacu kepada ketentuan KUHP yang tidak dilengkapi dengan pengaturan yang memadai yang sesuai dengan prosedur standar yang berlaku dalam proses penegakan hukum di bidang perlindungan saksi dan korban dimaksud.

Pada praktiknya dalam aktivitas penyelenggaraan UUPSK ini hanya sebatas pada proses pelaksanaan pemeriksaan sidang yang terkait dengan kehadiran korban, yaitu apabila ada permintaan dari JPU untuk melakukan perlindungan kepada korban maka ketua majelis yang memeriksa perkara memerintahkan kepada JPU sebagai pihak eksekutor untuk melakukan perlindungan dengan bantuan petugas kepolisian.

Adapun perlindungan berupa jaminan ganti kerugian, atau hak-hak lain bagi korban belum menjadi kewenangan hakim atau penegak hukum lainnya untuk melaksanakannya, sebab hal demikian masih merupakan upaya yang harus ditempuh oleh pihak Korban dengan cara mengajukan gugatan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan KUHP.

Disamping itu belum tersedianya lembaga perlindungan saksi dan korban sebagaimana diamanatkan oleh undang –undang pada setiap daerah di wilayah

hukum pengadilan setempat. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi aksesasi korban dalam memperjuangkan hak-haknya. Selain itu pengetahuan masyarakat akan haknya untuk dapat mengajukan ganti kerugian terhadap kepentingannya yang terusik belum begitu dipahami secara luas.

Hal demikian disebabkan jika dilihat dari sejarah lahirnya UUPSK itu sendiri berawal dari keinginan (kelompok/elemen) masyarakat yang lebih dulu sadar akan perlunya dibentuk regulasi ini. Tidak seperti umumnya negara-negara lain yang telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, Indonesia termasuk negara yang enggan memprakarsai dibuatnya instrumen perlindungan saksi dan korban ini. Padahal seharusnya menjadi kewajiban negara melalui permintaan dari aparat hukum yakni¹³: polisi, jaksa ataupun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan pihak saksi dan korban kepada pemimpin untuk mewujudkan ratifikasi yang diterima terhadap pengakuan hak-hak asasi yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional Hak-Hak sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, dan seterusnya.

Dari kondisi demikian, maka dapat dikatakan bahwa masa depan perlindungan korban kejahatan masih memerlukan pengaturan yang lebih tegas lagi, terutama mengenai ketentuan pihak korban dan apa saja yang menjadi hak-haknya dan bagaimana korban dapat memperoleh jaminan hak tersebut yang didukung penuh oleh sarana dan prasarana penegakan hukum di Indonesia.

Menilik bahwa sejak tanggal 24 September 2014 telah disetujui RUU PSK oleh Komisi III DPRRI sebagai upaya untuk melakukan revisi/perubahan UUPSK agar lebih sempurna lagi, kiranya melalui langkah tersebut akan lahir instrumen hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang pastinya sudah lebih memenuhi standar perkembangan dan instrumen standar internasional.

Ada beberapa hal lagi yang patut dijadikan bahan pertimbangan, semisal persoalan bagaimana jika seorang anak yang akan dijadikan saksi atau persoalan bagaimana terhadap saksi yang dikaitkan dengan kasus kejahatan serius. Perlu dipertegas bagaimana bentuk perlindungan yang maksimal yang seharusnya diberikan oleh negara. Tidak kalah pentingnya adalah harapan bahwa RUU PSK

¹³ Id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

dibuat berdasarkan kesadaran dari negara (pemerintah) sendiri sebagai pemangku kewajiban/kepentingan menegakkan hak-hak asasi bagi warga negaranya.

Dengan demikian dapat dilihat dan dirasakan tanggung jawab negara dalam hal menjamin ditegakkannya hak-hak asasi perlindungan terhadap korban kejahatan. Selain itu sebagai kelengkapan negara yang berperan pula dalam menjamin hal tersebut, maka pihak legislatif harus mempunyai pandangan yang sama tentang urgensi diperbaharuinya UUPSK tersebut, guna mencegah terhambatnya penegakan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi.2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____.1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____, 2010. Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Atmasasmita, Romli.2004. Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional .Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- _____.1992 Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. PT Gresco.Bandung.
- Rahardjo, Satjipto.2008.Membedah Hukum Progresif.Penerbit Buku Kompas.
- Tim Buku Pintar. 2010. Amandemen Lengkap UUD 1945 & Susunan Kabinet 2009-2014. Penerbit Buku Pintar. Bantul Yogyakarta
- Warassih, Esmi.2005.Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Surya Alam Utama. Semarang.
- UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- UURI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- FH Undip.1976.Laporan Seminar Kriminologi ke-3, Semarang.
- <https://ml.scribd.com/doc/102079534/VIKTIMOLOGI>
- [Id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban)

